

Eksistensi Pasal 59 dan Pasal 102 UU PPLH terhadap Pengelolaan Limbah B3 Pasca Putusan MK Nomor 18/PUU-XII/2014

Lia Nurhasanah *¹

¹ Univeristas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Indonesia


* Corresponding Author : lianurhasanah34@gmail.com

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk merumuskan pembaruan makna tentang prinsip kehati-hatian dalam Pasal 59 dan Pasal 102 UU PPLH terhadap pengelolaan limbah B3 setelah dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014. Metode penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dengan cara menganalisis Pasal 59 dan Pasal 102 UU PPLH yang memiliki korelasi dengan pembaruan makna dalam prinsip kehati-hatian pengelolaan limbah B3 pasca putusan MK a quo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga teori dan satu Putusan MK yang bertentangan dengan prinsip kehati-hatian. Makna prinsip tersebut tidak sama antara sebelum dan sesudah Putusan MK a quo. Prinsip kehati-hatian sebelumnya dicirikan sebagai konsep yang memerlukan pembuktian ilmiah. Adapun pasca Putusan MK a quo, pemaknaannya dianggap sudah mempunyai izin meskipun izin tersebut belum diterbitkan.

Kata Kunci: Limbah B3, Prinsip Kehati-hatian, Putusan Mahkamah Konstitusi

Pendahuluan

Selama 25 tahun terakhir, permasalahan pembuangan bahan berbahaya dan limbah beracun semakin krusial. (O'Brien, 2001, p. 5) Limbah beracun masih dibuang ke lingkungan oleh individu atau badan usaha tertentu, sehingga berdampak negatif terhadap masyarakat dan ekosistem. Sampah yang tidak diolah akan berdampak buruk terhadap lingkungan, terutama jika limbah tersebut merupakan limbah B3. (Sitorus & Sitabuan, 2022, p. 747) Limbah B3 sendiri merupakan sisihan dari suatu kegiatan yang mana karena jenis, konsentrasi, dan jumlahnya, terdapat bahan kimia berbahaya yang dapat merusak lingkungan. (Astuti et al., 2016, p. 14)



Gambar 1. Rekapitulasi Data Limbah B3 Tahun 2021-2023

Sumber: Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3 (Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, 2023, p. 2)

Berdasarkan data pada gambar 1, terlihat pada tahun 2022 terjadi kenaikan limbah B3. Kenaikan jumlah limbah B3 ini tentu membawa pengaruh, salah satunya terhadap kesehatan. Pernapasan merupakan salah satu dampak limbah B3 terhadap kesehatan karena menghirup asap dalam jumlah besar dapat membahayakan. Jumlah yang berlebihan berpotensi mengiritasi paru-paru, hidung, dan tenggorokan. menyebabkan berbagai masalah neurologis, termasuk sakit

kepala, mual, muntah, kehilangan koordinasi, dan pengecapan. Paparan konsentrasi akut dapat mengakibatkan pingsan hingga kematian.(Ginting, 2007, p. 54) Selain itu, dampak lainnya dapat mengiritasi kulit dan mata yang menyebabkan dermatitis. Begitu juga dengan pencernaan, dapat ikut terdampak yang disebabkan oleh penumpukan bahan limbah B3 di saluran pencernaan.(Ichtiakhiri & Sudarmaji, 2015, p. 120)

Atas dasar fenomena kenaikan jumlah limbah B3 yang disertai dengan segala macam dampaknya terhadap lingkungan hidup, muncul suatu kerangka berpikir yang baru bahwa pengrusakan atau degradasi lingkungan hidup merupakan pelanggaran HAM.(Lewis, 2012, p. 40) Pemahaman bahwa HAM mencakup lebih dari sekedar tindakan untuk melindungi “manusia” merupakan kerangka berpikir yang dihasilkan oleh perkembangan pandangan dunia ini. Selain itu, upaya penegakan HAM juga diyakini harus memasukkan lingkungan hidup sebagai komponen krusial.(Alan et al., 2021, p. 23)

Dengan berlakunya UU No. 32/2009, pemenuhan HAM dalam lingkungan hidup semakin kuat melalui prinsip kehati-hatian atau “Precautionary Principle” yang mana termaktub dalam Pasal 102 dan Pasal 59 ayat (4). Dalam kedua pasal tersebut membahas mengenai kewajiban melakukan pengelolaan limbah dan perizinannya (Pasal 59) dan sanksi apabila tidak izin dalam melakukan pengelolaan limbah (Pasal 102).(Indonesia, 2009, pp. 37 & 63)

Prinsip kehati-hatian sudah dipenuhi oleh kedua pasal tersebut. Prinsip kehati-hatian pada dasarnya merupakan reaksi terhadap regulasi “lingkungan konvensional”, yang menyatakan bahwa tindakan yang diambil untuk menghindari atau memitigasi kerusakan lingkungan hanya dapat diambil setelah kemungkinan adanya suatu kegiatan yang mempunyai pengaruh terhadap lingkungan. Upaya untuk mencegah degradasi lingkungan tidak dapat ditunda tanpa adanya penemuan atau data ilmiah yang pasti.(Akib, 2015, p. 9) Gagasan ini menginterpretasikan kehati-hatian kepada subjek atau dapat dikatakan “pelaku usaha” serta membedakan antara prinsip pencegahan dan prinsip kehati-hatian.(Hitchcock, 2007, p. 496)

Atas dasar itu, kedua pasal tersebut sebetulnya mengidahkan prinsip kehati-hatian, khususnya terkait penanganan limbah B3. Meski demikian, putusan MK No. 18/PUU-XII/2014 kemudian membatalkan kedua pasal tersebut.(Konstitusi, 2014, p. 52) Kenyataannya, putusan ini mempunyai konsekuensi yang cukup tinggi terhadap sanksi pidana sebagaimana termaktub dalam Pasal 102. Dengan adanya putusan ini, maka subjek hukum yang sedang memperpanjang izinnya tidak dapat dikenakan sanksi, meskipun izin yang sebelumnya sudah habis masa berlakunya.(Konstitusi, 2014, pp. 126–127)

Dalam artikel penelitian ini, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menjadi rujukan. Pertama, yaitu “Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Bidang Pertanian Untuk Keunggulan Varietas Produk Rekayasa Genetik yang ditulis oleh La Ode Angga”. Artikel penelitian karya La Ode Angga dan penelitian artikel ini sama-sama mengkaji penerapan prinsip kehati-hatian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Adapun perbedaannya, dalam artikel penelitian La Ode Angga dilakukan dibidang pertanian untuk keunggulan varietas produk rekayasa genetik. Adapun, penelitian ini dilakukan dengan mengkaji pembaruan prinsip kehati-hatian dengan melihat Pasal 59 dan Pasal 102 UU PPLH setelah dikeluarkannya Putusan MK a quo.

Rujukan penelitian kedua yaitu “Perlindungan Lingkungan dalam Perspektif Prinsip Kehati-hatian (Precautionary Principle) yang ditulis oleh Elly Kristiani Purwendah”. Artikel penelitian karya Elly Kristiani dan penelitian artikel ini sama-sama mengkaji bagaimana perlindungan lingkungan dalam perspektif prinsip kehati-hatian. Adapun perbedaannya, dalam artikel penelitian Elly Kristiani pemaknaan atas prinsip kehati-hatian berlandaskan kepada UU No. 23/1997. Adapun, penelitian ini dilakukan dengan mengkaji pembaruan prinsip kehati-hatian yang berlandaskan pada UU No. 23/2009 setelah dikeluarkannya Putusan MK a quo.

Rujukan penelitian ketiga yaitu “Penegakan Hukum Pidana Perkara Limbah B3 (Bahan Berbahaya Beracun) yang Masih dalam Proses Perpanjangan Izin yang ditulis oleh Bagus Syahid Fitatulloh Herdinata”. Artikel penelitian karya Bagus Syahid dan penelitian artikel ini sama-sama

mengkaji tentang perpanjangan izin dalam perkara limbah B3. Adapun, penelitian ini dilakukan dengan mengkaji makna yang berubah dari perpanjangan izin tersebut dengan melihat pada pasal 54 dan pasal 102 UU No. 32/2009 sebelum dan setelah dikeluarkannya Putusan MK a quo.

Berdasarkan hal itu, penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut dengan membuat rumusan masalah yaitu bagaimana pengaruh pembaruan makna prinsip kehati-hatian pasca putusan MK Nomor 18/PUUXII/2014


Metode Penelitian

Metode penelitian merujuk pada teknik atau cara yang digunakan untuk melakukan penelitian. Dalam artikel ini metode yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk memahami makna yang diberikan individu atau kelompok sosial terhadap masalah sosial atau manusia.(Creswell, 2018, p. 144)

Dalam penelitian ini, jenis serta sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan untuk tujuan lain dan sudah ada sebelum penelitian dimulai. Data sekunder sering digunakan untuk mendukung atau melengkapi data primer dalam penelitian.(Saunders et al., 2009, p. 414) Data primer dalam penelitian ini yaitu Putusan MK a quo, adapun data sekundernya yaitu buku, e-book, artikel yang relevan dengan penelitian ini.

Teknik yang diambil dalam pengumpulan data pada penelitian ini yaitu studi pustaka. Studi pustaka adalah proses pencarian, seleksi, dan interpretasi literatur yang relevan dengan topik penelitian. Tujuan utama dari studi pustaka adalah untuk memberikan latar belakang dan konteks untuk penelitian, memahami perkembangan teori dan penelitian sebelumnya, dan mengidentifikasi celah atau pertanyaan yang belum dijawab dalam literatur yang ada. Studi pustaka juga dapat membantu dalam merumuskan hipotesis atau pertanyaan penelitian.(Hart, 2007, p. 57)

Hal yang pertama dilakukan adalah dengan menyajikan prinsip kehati-hatian beserta hal-hal yang bertentangan dengan prinsip tersebut. Kemudian dikorelasikan dengan Putusan MK No. 18/PUU-XII/2014 serta Pasal 59 dan Pasal 102. Setelah mendapatkan hal-hal yang memicu terhambatnya konsep perizinan ideal, akan dianalisis pembaruan makna dalam prinsip kehati-hatian sebelum dan sesudah Putusan MK a quo, yang mana akan dijabarkan lebih lanjut pada sub berikutnya.



Gambar2. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan pada prinsip kehati-hatian, dapat dijabarkan terdapat hal-hal yang menghambat konsep perizinan ideal. Oleh karena itu, hipotesisnya yaitu sebagai berikut:

H1 = Dalam teori cost-benefit analysis jika biaya pencegahan suatu risiko jauh lebih besar daripada manfaat yang didapat, maka prinsip kehati-hatian bisa diabaikan.

H2 = Teori risiko vs reward berfokus pada perbandingan antara risiko yang mungkin terjadi dengan manfaat yang diharapkan, maka tindakan pencegahan atau kehati-hatian dapat diabaikan.

H3 = Teori lobbying dalam praktiknya dapat mempengaruhi kebijakan yang dapat bertentangan dengan prinsip kehati-hatian.

H4 = Dalam Putusan MK No. 18/PUU-XII/2014 terdapat frasa ambigu MK yaitu, "harus dianggap telah memperoleh izin". Sehingga dinilai menjadi "penghambat" penerapan prinsip kehati-hatian dan konsep perizinan ideal.

H5 = Menghambatnya konsep perizinan ideal dapat menjadi masalah baru karena bertentangan dengan prinsip kehati-hatian.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan Putusan MK No. 18/PUU-XII/2014, rumusan pembaruan makna tentang prinsip kehati-hatian dalam Pasal 59 dan Pasal 102 UU PPLH terhadap pengelolaan limbah B3 terbagi ke dalam dua bagian, yaitu sebelum Putusan MK a quo dan setelah Putusan MK a quo yaitu sebagai berikut: (Konstitusi, 2014, p. 61)

Tabel 1. Hasil Analisis Rumusan Pembaruan Makna dalam Putusan MK No. 18/PUU-XII/2014

Pasal	Sebelum Putusan MK	Setelah Putusan MK
Pasal 59	(1) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengolahan limbah B3 yang dihasilkannya; (4) Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.	Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dan bagi pengelolaan limbah B3 yang permohonannya diperpanjang izinnya masih dalam proses harus dianggap telah memperoleh izin.
Pasal 102	Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).	Setiap pelaku usaha yang sedang melakukan perpanjangan izin, harus dianggap telah mendapatkan izin, meskipun secara formil izin belum didapatkan. Dampaknya, para pelaku usaha tersebut tidak dapat dipidana atas dasar melakukan pengelolaan limbah tanpa izin.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian tidak sama antara sebelum dan sesudah Putusan MK a quo. Prinsip kehati-hatian sebelumnya dicirikan sebagai konsep yang memerlukan pembuktian ilmiah. Adapun pasca Putusan MK a quo, setiap pelaku usaha yang memperpanjang izin dianggap sudah mempunyai izin meskipun izin tersebut belum diterbitkan.

Prinsip kehati-hatian atau precautionary principle adalah suatu prinsip yang menekankan bahwa jika suatu tindakan atau kebijakan berpotensi menyebabkan kerusakan pada masyarakat atau lingkungan, dalam ketiadaan konsensus ilmiah, beban pembuktian jatuh pada pihak yang menganjurkan tindakan atau kebijakan tersebut. (Latifah, 2016, p. 276) Pengelolaan limbah B3 harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian ini berarti bahwa

pengelolaan limbah B3 harus dilakukan dengan pendekatan yang berhati-hati dan memperhatikan risiko yang mungkin ditimbulkan bagi manusia dan lingkungan hidup.(Trihadiningrum, 2016, p. 156)

Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan limbah B3 diatur dalam undang-undang. Terlihat jelas dari UU PPLH bahwa seluruh individu yang menghasilkan limbah B3 mempunyai tanggung jawab untuk mengelolanya. Selain itu, UU PPLH juga menegaskan bahwa penyelenggaraan pengelolaan limbah B3 harus mendapat persetujuan menteri, gubernur, atau bupati/walikota. Hal ini menjadi landasan hukum bagi keharusan setiap pengelola limbah B3 untuk mendapatkan izin, dengan mempertimbangkan bahaya yang ditimbulkan dari limbah B3 tersebut. Prinsip kehati-hatian berdasarkan penilaian risiko diwujudkan melalui instrumen izin yang digunakan.(Fatimah & Sulistyaningsih, 2021, p. 160)

Menurut prinsip kehati-hatian ini, sebelum mengambil tindakan pencegahan apa pun, melalui penelitian ilmiah perlu dipastikan bagaimana dampak operasi perusahaan terhadap lingkungan. Sayangnya Putusan MK a quo dalam Pasal 59 dan 102 UUPPLH memberikan penafsiran yang berbeda. Menurut MK, setiap pelaku usaha yang melakukan perpanjangan izin (meskipun sebelumnya telah memperoleh izin pengelolaan sampah) harus dianggap telah memperoleh izin, meskipun izin baru belum diperoleh secara formal. Oleh karena itu, pelaku korporasi yang melakukan pengelolaan sampah tanpa izin tidak bisa dikenakan sanksi.(Geiser, 1999, p. 2)

Penting untuk mempertimbangkan izin pengelolaan limbah B3 sebagai dokumen hukum yang identik. Hal ini merupakan langkah proaktif yang diambil pemerintah untuk menjamin bahwa seluruh pelaku korporasi mampu dan bersedia melindungi limbah mereka dengan cara yang meminimalkan dampak buruk terhadap lingkungan. Oleh karena itu, pengawasan ketat harus dilakukan selama seluruh prosedur permohonan izin dan pelaksanaannya. Pemerintah mengatur secara lengkap tata cara perizinan, mulai dari kategorisasi berbagai jenis sampah B3 dan alternatif pengelolaan hingga pembuktian ilmiah berupa uji laboratorium limbah. Hal ini semakin menunjukkan dedikasi pemerintah dalam menerapkan prinsip kehati-hatian.(Alan et al., 2021, p. 33)

Berdasarkan hal itu, tentu prinsip kehati-hatian ini begitu krusial. Sehingga agar prinsip ini eksistensinya tetap ada, perlu dikaji apa saja hal-hal yang menghambat bahkan bertentangan dengan prinsip tersebut. Sebagaimana yang tertera pada hipotesis di atas, terdapat 3 teori dan 1 Putusan MK yang menghambat terlaksananya “konsep perizinan yang ideal”.(Alan et al., 2021, p. 35)

Pertama, dalam teori cost-benefit analysis terdapat hal-hal yang bertentangan dengan prinsip kehati-hatian (Precautionary Principle):(Cole, 2012, p. 1)

1. Cost-Benefit Analysis cenderung lebih fokus pada aspek ekonomi dan keuntungan finansial yang dapat diperoleh dari suatu proyek atau kebijakan. Hal ini dapat mengabaikan atau kurang mempertimbangkan risiko dan dampak negatif terhadap lingkungan atau kesehatan manusia yang mungkin terjadi.

2. Cost-Benefit Analysis seringkali menghadapi kesulitan dalam mengukur secara akurat nilai-nilai non-ekonomi seperti nilai lingkungan, kesehatan manusia, atau keadilan sosial. Hal ini dapat menyebabkan penilaian yang tidak lengkap atau tidak memadai terhadap dampak negatif suatu kebijakan atau proyek.

3. Teori ini seringkali didasarkan pada data dan informasi yang tersedia pada saat analisis dilakukan. Namun, dalam beberapa kasus, terdapat ketidakpastian atau ketidaktahuan mengenai dampak suatu kebijakan atau proyek terhadap lingkungan atau kesehatan manusia. Precautionary Principle menekankan pentingnya mengambil tindakan pencegahan ketika terdapat ketidakpastian atau ketidaktahuan mengenai dampak negatif potensial.

4. Cost-Benefit Analysis cenderung memberikan prioritas pada efisiensi ekonomi dan maksimalisasi manfaat ekonomi. Hal ini dapat mengabaikan atau mengurangi perhatian terhadap nilai-nilai non-ekonomi seperti keadilan sosial atau keberlanjutan lingkungan.

Kedua, teori Risiko Vs Reward. Dalam teori ini, berikut adalah hal yang menghambat prinsip kehati-hatian:(Aven, 2023, p. 2)

1. Teori risiko vs reward mendorong pengambilan risiko yang tinggi untuk mendapatkan imbalan yang besar, sementara precautionary principle menekankan kehati-hatian dan penilaian yang cermat terhadap risiko sebelum mengambil tindakan.

2. Teori risiko vs reward cenderung untuk mengambil tindakan dengan cepat untuk memanfaatkan peluang, tanpa menunggu penilaian risiko yang lengkap. Di sisi lain, precautionary principle menekankan perlunya peninjauan dan penilaian yang cermat terhadap risiko sebelum mengambil tindakan.

Ketiga, teori lobbying. Ada beberapa hal yang dapat menghambat/bertentangan dengan prinsip kehati-hatian, yaitu sebagai berikut:(Sand, 2000, p. 449)

1. Dalam praktek lobbying, kepentingan ekonomi sering kali menjadi faktor utama yang mempengaruhi keputusan dan tindakan. Hal ini dapat menghambat penerapan prinsip kehati-hatian yang mengutamakan perlindungan terhadap kerusakan atau risiko potensial terhadap masyarakat atau lingkungan.

2. Lobbying dapat dipengaruhi oleh informasi yang tidak lengkap atau tidak akurat. Jika informasi yang digunakan dalam proses lobbying tidak mencerminkan secara akurat risiko atau dampak negatif dari suatu keputusan atau tindakan, maka prinsip kehati-hatian mungkin tidak diperhatikan dengan baik.

3. Lobbying seringkali melibatkan upaya untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang cepat. Dalam situasi seperti itu, prinsip kehati-hatian mungkin tidak diberikan perhatian yang cukup karena adanya keterbatasan waktu dan sumber daya untuk melakukan analisis risiko yang komprehensif.

4. Lobbying dapat melibatkan konflik kepentingan antara berbagai pihak yang terlibat. Ketika kepentingan ekonomi atau politik mendominasi proses lobbying, prinsip kehati-hatian mungkin terabaikan atau tidak diutamakan.

5. Lobbying seringkali terkait dengan pengaruh politik dan kekuasaan. Ketika keputusan atau tindakan didasarkan pada pertimbangan politik atau kepentingan kekuasaan, prinsip kehati-hatian mungkin tidak diperhatikan dengan baik.

Keempat, Putusan MK No. 18/PUU-XII/2014. Dalam putusan MK a quo, Pasal 59 ayat (4) UU PPLH telah dinyatakan sebagai “konstitusional bersyarat”. Artinya, karena pasal tersebut dianggap inkonstitusional atau bertentangan dengan konstitusi, maka pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat jika terminologi dari pasal tersebut tetap sama. Sepanjang pasal ini dibaca sesuai dengan penafsiran MK, maka dianggap sah, dapat dilaksanakan, dan mempunyai kekuatan hukum. Atas dasar itu, MK memberikan batasan dengan menyatakan bahwa frasa “proses permohonan perpanjangan izin harus dianggap telah memperoleh izin” harus ditambahkan agar dapat dinilai konstitusional.(Konstitusi, 2014, p. 66)

Peristiwa yang terjadi di PT. CPI dalam hal ini dapat menjadi bukti bahwa lingkungan hidup dapat terancam karena prosedur perizinan yang tidak memadai. Penduduk setempat mengatakan bahwa bau tak sedap kadang-kadang menyebar, terutama saat musim kemarau. Di wilayah operasionalnya di Riau, PT. CPI menghasilkan sekitar 27.275 ton limbah tanah tercemar, menurut dokumen Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Selain itu, PT. CPI juga menghasilkan limbah tanah yang terkontaminasi. Merujuk pada pengelolaan yang dilakukan PT. CPI, diketahui ada 125 lokasi TTM yang perlu direstorasi. Lima puluh lima di antaranya aktif, sementara sisanya masih menunggu keputusan. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa limbah B3 PT CPI belum diolah dengan baik selama 92 tahun beroperasi di Riau.(Panjaitan, 2021, p. 1)

Sayangnya pasca Putusan MK a quo, sanksi tidak dapat diterapkan sebagai tindakan represif meskipun pelaku usaha benar-benar melanggar tata cara pembuangan limbah; sebaliknya, tidak ada pengendalian yang dapat dilakukan oleh negara sebagai tindakan preventif ketika proses pengurusan izin belum selesai namun pemilik usaha dianggap memiliki izin.(Konstitusi, 2014, p. 56)

Berdasarkan hal itu, putusan MK a quo bertentangan dengan semangat prinsip kehati-hatian. Selain itu, ketentuan Pasal 102 UU PPLH sejatinya dicabut atau dihapuskan oleh Omnibus Law ini. Padahal pasal tersebut begitu krusial dan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian. Namun, karena UU Cipta Kerja telah diundangkan dan putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final serta

mempunyai kekuatan hukum tetap, maka setiap elemen masyarakat wajib menaati klausul tersebut. (Alan et al., 2021, p. 34)

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga teori dan satu Putusan MK yang menghambat terlaksananya “konsep perizinan yang ideal” dan bertentangan dengan prinsip kehati-hatian. Tiga teori tersebut yaitu teori cost-benefit analysis, teori risiko vs reward dan teori lobbying. Adapun putusan yang dimaksud yaitu Putusan MK No. 18/PUU-XIII/2014. Prinsip kehati-hatian tidak sama antara sebelum dan sesudah Putusan MK a quo. Prinsip kehati-hatian sebelumnya dicirikan sebagai konsep yang memerlukan pembuktian ilmiah. Adapun pasca Putusan MK a quo, setiap pelaku usaha yang memperpanjang izin dianggap sudah mempunyai izin meskipun izin tersebut belum diterbitkan.

Untuk menjaga kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian, penulis menawarkan rekomendasi terkait perizinan pengelolaan limbah B3 pasca putusan MK a quo, yaitu melakukan revisi terkait ketentuan mengenai jangka waktu perpanjangan izin dan revisi terkait regulasi sanksi pidana untuk pelaku usaha yang melanggar izi

Referensi

Akib, M. (2015). Penegakan Hukum Lingkungan dalam Perspektif Holistik-Ekologis. Graha Ilmu.

Alan, M. F., Zulharman, & Butar, F. B. (2021). Precautionary Principle in Hazardous Waste Management Post Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XII/2014. *Bina Hukum Lingkungan*, 6(1), 22–38.

Astuti, D. P., Prihatin, E. S., & Soemarmi, A. (2016). Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Lingkungan Hidup Kota Pekalongan dalam Mengelola Limbah B3 Batik. *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1–20.

Aven, T. (2023). A Risk and Safety Science Perspective On The Precautionary Principle. *Safety Science*, 165(6), 1–12.

Cole, D. H. (2012). Reconciling Cost-Benefit Analysis with the Precautionary Principle. *The Regulatory Review*. <https://www.theregreview.org/2012/03/05/reconciling-cost-benefit-analysis-with-the-precautionary-principle/>

Creswell, J. W. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage Publications.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B. (2023). Pengelolaan Limbah B3. [Pslb3.Menlhk.Go.Id/](https://pslb3.menlhk.go.id/). <https://pslb3.menlhk.go.id/dashboard/pengelolaanLimbahB3>

Fatimah, N., & Sulistyarningsih, T. (2021). Government Policy on Medical Waste Management Due To Covid-19. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 18(2), 157–165.

Geiser, K. (1999). *Protecting Public Health and The Environment, Implementing The Precautionary Principle*. Island Press.

Ginting, P. (2007). *Sistem Pengelolaan Lingkungan dan Limbah Industri*. Yrama Widya.

Hall, R. L., & Deardorff, A. V. (2006). Lobbying as Legislative Subsidy. *American Political Science Review*, 100(1), 69–84.

Hart, C. (2007). *Doing a Literature Review: Releasing the Social Science Research Imagination*. Sage Publications.

Herdinata, B. S. F. (2021). Penegakan Hukum Pidana Perkara Limbah B3 (Bahan Berbahaya Beracun) yang Masih dalam Proses Perpanjangan Izin. *Banua Law Review*, 3(1), 67–86.

Hitchcock, C. (2007). Prevention, Preemption, and the Principle of Sufficient Reason. *The Philosophical Review*, 116(4), 495–532.

Ichtiakhiri, T. H., & Sudarmaji. (2015). Pengelolaan Limbah B3 dan Keluhan Kesehatan Pekerja di PT. Inka (Persero) Kota Madiun. *Jurnal Kesehatan Lingkungan*, 8(1), 118–127.

Indonesia, P. P. (2009). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. LN. 2009/ No. 140, TLN NO. 5059. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38771/uu-no-32-tahun-2009>

Konstitusi, M. (2014). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014. https://peraturan.bpk.go.id/DownloadUjiMateri/92/putusan_sidang_2110_18_PUU_2014-UU_32_2009_Lingkungan-telahucap-21Jan2015-FINAL-wmActionWiz.pdf

Latifah, E. (2016). Precautionary Principle Sebagai Landasan dalam Merumuskan Kebijakan Publik. *Yustisia*, 5(2), 275–297.

Lewis, B. (2012). Environmental Rights or a Right to the Environment? Exploring the Nexus Between Human Rights and Environmental Protection. *Macquarie Journal of International and Comparative Environmental Law*, 8(1), 36–47.

Nugroho, S. S. (2013). Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup". *Jurnal Sosial*, 14(2), 22–26.

O'Brien, J. (2001). *International Law*. Cavendish Publishing Limited.

Panjaitan, S. D. (2021). Chevron Wariskan Limbah B3, yang Siap Jadi “Bom Waktu.” *Riaupagi.Com*. https://riaupagi.com/news/chevron-wariskan-limbah-b3-yang-siap-jadi-bom-waktu-202106087151/#google_vignette

Pebrianto, D. Y., Putra, A. K., & Ardianto, B. (2022). Tinjauan Precautionary Principle dalam Hukum Internasional Terkait Pertanggung Jawaban Negara dalam Penanganan dan Pencegahan Wabah Covid 19. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 6(1), 1–14.

Prasetya, F. (2012). *Modul Ekonomi Publik Bagian IV Teori Barang Publik*. Universitas Brawijaya.

Raharja, I. F. (2014). Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan. *Jurnal Inovatif*, 7(2), 117–138.

Sand, P. H. (2000). The Precautionary Principle: A European Perspective. *Human and Ecological Risk Assessment*, 6(3), 445–458.

Saunders, M., Lewis, P., & Thornhil, A. (2009). *Research Methods for Business Students*. Pearson Education.

Sitorus, J. valedra, & Sitabuan, T. H. (2022). Penerapan Undang-Undang Terhadap Permasalahan Limbah Berbahaya dan Beracun (B3) dalam Konteks Hukum Lingkungan di Indonesia. *Prosiding Seri Seminar Nasional IV 2022*, 2(1), 747–754.

Tourism, D. of E. A. and. (2006). *National Waste Management Strategy Implementation South Africa: Economic Instruments for Recycling of Waste in the Mbombela Pilot Project*. Department of Environmental Affairs and Tourism.

Trihadiningrum, Y. (2016). *Pengelolaan limbah bahan berbahaya & beracun (B3)*. Teknosain.

Wright, J. R. (2011). *Interest Groups and Congress: Lobbying, Contributions, and Influence*. Allyn and Bacon.